

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 7 Issue 4 TAHUN 2023

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Evaluasi Prinsip Syariah dalam POJK Nomor 10 /Pojk.05/2022 Financial Technology di Era Digitalisasi Ekonomi

Nur Hanina

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nurhanina05@gmail.com

Abstrak:

Regulasi *fintech* masih menyisakan masalah yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi *fintech* dan penerapan prinsip syariah *fintech* dalam hal *maqashid syariah*. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinilai tidak mampu mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan. Banyak hal yang belum diatur dalam POJK 77/2016, termasuk ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri saat ini dan ke depan. Hal ini berdampak kepada kurang optimalnya dukungan peraturan pada perkembangan, dan kontribusi industri. POJK 77/2016 belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen. Hasil penelitian adalah POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi telah relevan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tetapi ada beberapa hal yang belum relevan karna fatwa bersifat tidak mengikat. Pada *maqashid al-khamsah* khususnya pada *hifdzul al-maal* bahwa terkait dengan *fintech* yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah dan maqashid syariah dalam *fintech*.

Kata Kunci: Finansial Teknologi; Digitalisasi Ekonomi; Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Salah satu produk ekonomi syariah yang sudah tidak asing didengar adalah *financial technology (fintech)*. *Financial technology (fintech)* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap

muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seiring pesatnya pertumbuhan pasar teknologi finansial, fakta tersebut memunculkan adanya potensi yang besar bagi layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan *Global Fintech Islamic Report 2021* dari saham *Gateway*, pasar fintech syariah Indonesia berkisar US\$2,9 miliar atau Rp41,7 triliun.²

Digitalisasi ekonomi merupakan inovasi pada sistem ekonomi yang memberikan kemudahan pada pengguna yang mana diberikan untung karena pengguna bisa mengakses dimanapun berapa tanpa batas ruang dan waktu tinggal menyambungkan dengan koneksi internet untuk mengakses ke sistem selain itu juga memberikan mobilitas bagi pengguna yang tidak bisa datang ke tempat yang bisa mengurangi waktu untuk melakukan transaksi.³

Fintech syariah adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun fintech ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komperhensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.⁴

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak lepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang lembaga keuangan saat ini adanya *financial technology (fintech)*.⁵

Dalam aspek regulasi pertumbuhan fintech di Indonesia masih ada ketidakjelasan pemisahan antara aturan untuk fintech konvensional dan fintech syariah. Regulasi yang mengatur fintech saat ini yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diterbitkan pada akhir Desember 2016 lalu. Akan tetapi, peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pembiayaan fintech dengan sistem konvensional dan belum mengatur sistem syariah yang saat ini juga sudah mulai berkembang. Di samping itu, fintech syariah juga harus menaati Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor:

¹ Safarinda Imani, *Fintech Syariah*, (Bandung, Februari 2023)

² Fahmi Ahmad Burhan “Pasar Fintech Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial”, 6 Mei 2021.

<https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial>

³ Edo Parpadma Nagri, “Peran Digitalisasi Ekonomi dalam Perspektif Islam” Jurnal of Practice Learning and Educational Development Vol.1 No.4 (2021) hlm:150.

<https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled/article/view/25>

⁴ Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih, “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.6 No.2 (2019) hlm:169

<http://ejurnal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2479>

⁵ Lukmanul Hakim, Recca Ayu Hapsari, “Financial Thecnology Law”, Cet 1, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022)hlm:3.

117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.⁶

Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang menyediakan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum dan saat ini di atur oleh POJK No.10/POJK. 05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Fintech di Indonesia⁷ diharuskan untuk mendapatkan izin dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Karena pentingnya regulasi dalam industri *fintech*, para pelaku bisnis *fintech* harus memahami baik konsep dasar *fintech* maupun aspek-aspek hukum yang terkait dengan bisnis mereka untuk beroperasi dengan sah dan mematuhi peraturan setempat. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Dalam implementasi prinsip-prinsip syariah yang dikedepankan sesuai dengan Al-Qur'an dan al-Hadits dan jauh dari praktik *gharar*, riba, spekulasi dan lain-lain. Terdapat beberapa pertanyaan yang diakibatkan dari munculnya inovasi *fintech* berbasis syariah, bagaimana hukum melakukan transaksi *financial fintech* menurut perspektif hukum bisnis syariah? Sedangkan transaksi tersebut antara investor dan peminjam hanya diwadahi oleh sebuah sistem *platform*. Selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan lembaga keuangan syariah dalam merespon kemajuan pembiayaan berbasis teknologi tersebut. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian dari berbagai pihak, termasuk di antaranya dari Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Penggunaan *fintech* syariah memudahkan masyarakat mendapatkan layanan jasa keuangan syariah, investasi, dan pembiayaan syariah. Pengimplementasian prinsip ekonomi Islam pada *fintech* syariah mampu memberikan kebermanfaatan bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi. Dengan adanya akad yang jelas, pembiayaan *fintech* syariah juga dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Namun, saat ini *fintech* syariah masih menghadapi berbagai

⁶ Maulana Reyza Alfaris, Muhammad Waliyam Mursida, dan Moch. Irfan Dwi Syahroni, "Model Regulasi *Financial Thecnology* Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia:Study Perbandingan Malaisya dan Inggris" *Jurnal Legislatif* Vol.3 No.1 (2019) hlm:74
<https://jurnal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10208/pdf>

⁷ Slamet Aam Rusydiana, " Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)" *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 2, (2018)hlm:117. <https://media.neliti.com/media/publications/272032-bagaimana-mengembangkan-industri-fintech-f6d23f86.pdf>

tantangan, salah satunya yaitu rendahnya literasi di kalangan masyarakat terkait keberadaan layanan keuangan syariah berbasis teknologi.

Seiring berkembangnya *fintech* syariah maka harus juga memperhatikan sisi kesesuaian dengan fiqh muamalah agar benar-benar bahwa *fintech* syariah ini menjalankan praktiknya dengan prinsip syariah. Hal ini untuk menjelaskan dan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa *fintech* syariah berbeda dengan *fintech* pada umumnya yang sering menimbulkan kerisauan. Al-qur'an dan hadits sangat memperhatikan kegiatan muamalah, agar dapat memberikan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia.

Dalam pelayanan serta fungsi-fungsinya, *fintech* syariah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan landasan maqashid syariah agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa *fintech* syariah mempunyai landasan maqashid syariah dan juga mempunyai payung hukum yang jelas dan sudah tertuang dalam undang-undang. Tinggal bagaimana pengguna menjalankan dan mengevaluasi kinerja *fintech* syariah yang kedepannya akan memiliki ruang yang signifikan bagi masyarakat muslim Indonesia. Karena bisa dipahami bahwa regulasi yang dibuat mempunyai titik temu terhadap maqashid syariah, meski regulasi ini belum sempurna dan mencapai titik *final*, tapi setidaknya sudah baik dan akan dilakukan penegasan dan penambahan regulasi yang akan lebih baik untuk perkembangan *fintech* syariah di Indonesia. Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang legal framework *fintech* syariah dalam memberikan kepastian hukum di era digitalisasi ekonomi dan prinsip-prinsip syariah *financial technology* dalam hal maqashid syariah.

Penelitian terdahulu terkait topik serupa sudah pernah dilakukan. Penelitian tersebut terfokus pada keselarasan antara era *financial technology* bila disandingkan dengan prinsip Islam secara konsep dan hukum di Indonesia yang juga berbeda dengan fokus penelitian ini.⁸ Peneliti kedua berfokus pada aspek peran *fintech* syariah dalam maqashid syariah dan mengetahui kendala dalam perkembangan *fintech* syariah⁹ yang juga berbeda dengan fokus penelitian ini. Peneliti ketiga berfokus pada aspek perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan *fintech* syariah¹⁰ yang juga berbeda dengan fokus penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, bahwasanya peneliti sudah melakukan penelitian terkait legal framework *fintech* syariah dalam memberikan kepastian hukum di era digitalisasi ekonomi. menganalisis tentang prinsip-prinsip *financial thecnology syariah* dalam hal maqashid syariah. Mengingat bahwa dalam regulasi *fintech* dan dalam penerapan prinsipnya harus mengedepankan prinsip syariahnya.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-

⁸ Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, "Analisis Transaksi *Financial Thecnology (Fintech)* Syariah dalam Perspektif Maqhasid Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6 No. 2 (2019)hlm:172. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2479>

⁹ Tri Widiastuti, "The Role Of Sharia Fintech Based On Maqashid Sharia Perspective" *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol.6 No.1 (2022)hlm:18. <https://jurnal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/view/25559>

¹⁰ Raden Ani Eko Wahyuni, "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan *Fintech* Syariah" *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.4 No.2 (2019)hlm:191. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5207>

undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi.¹¹ Penulis menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan sebagai fokus penelitian, yakni peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. penulis juga menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk bahan analisis yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pendekatan konseptual penulis menggunakan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pendapat para ahli ataupun doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis menggunakan hukum primer dan skunder, bahan hukum primer berupa POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, bahan hukum skunder Bahan hukum sekunder terdiri atas, buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli yaitu Imam Asy-Syathibi, kamus hukum yang mengulas dan berkaitan tentang penelitian ini.¹² Metode pengumpulan bahan hukum pada penelitian normatif penulis menggunakan metode pengumpulan bahan berupa studi pustaka. Melalui studi pustaka penulis mengumpulkan berbagai referensi terkait, baik dalam bentuk buku-buku, dokumen, media cetak maupun elektronik yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang di teliti. menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer dan hukum skunder.¹³ dokumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu, undang-undang, skripsi dan jurnal lainnya. Metode pengolahan bahan hukum pada penelitian hukum normatif menggunakan sistematisasi pada bahan hukum dengan melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut kelompok dari bahan hukum dan menyusunnya sehingga diperoleh hasil penelitian antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya guna mendapatkan gambaran umum untuk jawaban dari hasil penelitian.¹⁴

Legal Framework Fintech Syariah dalam Memberikan Kepastian Hukum di Era Digitalisasi Ekonomi

Financial Thecnology (Fintech) berkembang pesat di Indonesia termasuk *fintech* yang berlandaskan syariah. Kemunculan *fintech* syariah dipilih karena masyarakat muslim di Indonesia dalam bertransaksi ingin menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam syariah.¹⁵ Munculnya *fintech* syariah di Indonesia didorong dengan bergesernya gaya hidup manusia yang awalnya bertransaksi secara langsung melalui

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum cet 1*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)hlm:93

¹² Muhammin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram : Mataram University Press, 2020)hlm60-61.

¹³ Nitaria Angkasa, dkk, “*Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*”, (Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2019)hlm:56.

¹⁴ Muhammin,”*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram : Mataram University Press, 2020)hlm:68.

¹⁵ Suhendri Aan, Ahmad Muklishin, “Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah” Jurnal Iqtisaduna Vol.04, No.01, (2018)hlm:9.

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/5087>

pertemuan, kemudian bergeser ke arah transaksi tidak langsung yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bertransaksi. Keberadaan *fintech* syariah di Indonesia pada saat ini memberikan banyak dampak bagi penggunanya, karena *fintech* dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi secara elektronik.

Teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang menyediakan akses pendanaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui suatu layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum. Saat ini POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatur pendanaan financial technology berbasis syariah maupun konvensional yang sudah tertuang dalam POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.¹⁶

Penyelenggara LPBBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Perkembangan teknologi informasi berpengaruh besar pada industri jasa keuangan. Digitalisasi industri jasa keuangan telah mendorong industri jasa keuangan untuk berinovasi secara cepat dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu industri jasa keuangan yang berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir adalah industri teknologi finansial (*financial technology* atau yang dikenal dengan *fintech*), khususnya industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Sejak mulai diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, perkembangan industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, jauh di atas pertumbuhan industri jasa keuangan lainnya. Jumlah pengguna terus bertambah secara signifikan. Model bisnis dan kerja sama pihak lain dalam ekosistem terus berkembang dan makin kompleks. Perkembangan industri yang positif ini perlu diarahkan agar memberikan kontribusi optimal kepada bangsa Indonesia melalui pendanaan kepada masyarakat, wilayah, dan sektor usaha yang belum didanai oleh lembaga keuangan yang telah ada secara optimal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dinilai tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan tuntutan industri ke depan. Banyak hal yang belum diatur dalam POJK 77/2016, termasuk juga banyak ketentuan yang tidak akomodatif pada kebutuhan industri saat ini dan ke depan. Hal ini berdampak kepada kurang optimalnya dukungan peraturan pada perkembangan,

¹⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

kualitas, dan kontribusi industri. Selain itu, POJK 77/2016 juga belum mampu memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen.

Perkembangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan prinsip syariah dan munculnya produk syariah menyebabkan istilah pinjam meminjam menjadi kurang tepat digunakan. Agar dapat mengakomodasi kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan konvesional, perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan istilah yang lebih universal. Dengan demikian untuk mengakomodasi kebutuhan dan menggambarkan konsep pinjam meminjam dalam LPMUBTI maka penggunaan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBTTI) lebih tepat dan lebih universal.

Prinsip-Prinsip Syariah *Financial Technology* dalam Hal Maqashid Syariah

Fintech syariah adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun *fintech* ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.¹⁷ Transaksi yang sesuai dengan syariat Islam tentunya yang berlandaskan dari Al-Qur'an dan Hadits. Segala bentuk perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat.¹⁸

Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah.¹⁹ Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Prinsip syariah yang tedapat dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.²⁰ *Fintech* syariah juga harus menaati Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, *fintech* syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara penipuan (gharar), tidak memberikan mudharat pada penggunanya, dan harus ada kejelasan antara pembeli dan penjual sesuai

¹⁷ Rohmatun Nafiah, Ahmad Faih, "Analisis Transaksi *Financial Thecnology (Fintech)* Syariah dalam Perspektif Maqhasid Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6 No. 2 (2019)hlm:169. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/ijtishadia/article/view/2479>

¹⁸ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid" *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 9 No. 2 (2018)hlm:250. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/4766>

¹⁹ Hida Hiyanti, "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Thechnology) di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 5 No. 3 (2019)hlm:328. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/578>

²⁰ POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Layanan *fintech* baik yang konvensional maupun syariah haruslah mengedepankan kepentingan pengguna transaksi *fintech*, khusunya yang berprinsip syariah harus memuat ketentuan syariah yang terdapat dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi bahwa Prinsip Syariah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pada dasarnya akad yang terdapat dalam *fintech* tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, *fintech* merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu an-taradhim yang memiliki arti saling ridho diantara keduanya. Dalam pelayanan serta fungsi-fungsinya, *fintech* syariah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan landasan maqasyid syariah agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Berikut adalah uraian *fintech* syariah dilihat dari segi maqashid syariah.

Maqasid al-shari'ah adalah dua kata yang yang terdiri dari *maqasid* dan *al-shari'ah*. Maqasid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqasid yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau maqsad yang berati “tujuan atau arah”. Dalam ilmu *sarf maqasid* berasal dari timbangannya فَصْدٌ - يَقْصُدُ - قَصْدًا memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qasada ilayh*)”.

Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan syar'i (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'i yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Pendapat dari Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan Maqashid Al-Syari'ah yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariah dan dengan tujuan mukalaf. Tujuan syar'i ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia serta akhirat.²¹ Maqashid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan atau maksud dasar dari hukum-hukum Islam. tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk melindungi kesejahteraan manusia, menjaga keadilan, dan menghindari kemudaratan. Dengan kata lain, maqasid syariah bertujuan untuk mencapai kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan melalui implementasi hukum-hukum islam. Konsep ini membantu dalam memahami dan menjelaskan mengapa hukum-hukum Islam dibentuk seperti yang ada dan apa tujuan dari penerapan hukum-hukum tersebut. Terdapat lima prinsip utama dalam maqasid syariah.

Pertama, menjaga agama (*Al-Din*) mashlahah ini berkaitan dengan kadar keimanan seseorang kepada sang pencipta yaitu Allah SWT yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti shalat lima waktu, puasa, zakat, haji dan menunaikan hutang. Dalam hal ini *fintech* syariah diciptakan dengan maksud memudahkan dalam bertransaksi untuk mencapai kenikmatan ibadah. Dilihat dari jenis-jenisnya salah satu

²¹ H. Abdul Helim, “*Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*”, Cet 1, (Pustaka Pelajar, 2019)hlm:7-8.

jenis *fintech* yang mendukung mashlahah ini adalah jenis *fintech* digital payment dimana didalamnya terdapat fitur yang memungkinkan masyarakat untuk membayar infaq, shodaqah, zakat bahkan mencicil biaya haji.

Kedua, menjaga jiwa (*Al-Nafs*) mashlahah ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan. Dari awal pembentukannya *fintech* syariah mengutamakan mashlahat dimana hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. *Fintech* syariah juga dilindungi payung hukum guna memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Undang-undang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Ketiga, menjaga keturunan (*Nasb*) mashlahah ini berkaitan dengan pernikahan yang menjadi jalan syariah dalam memperoleh keturunan. *Fintech* syariah berusaha menjaga keturunan dengan adanya *fintech* yang berbasis investasi (*financing and investment*).

Keempat, menjaga akal (*Al-Aql*) mashlahah ini berkaitan dengan ilmu sebagai landasan beragama dan dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan dapat berfikir dengan adanya *fintech* syariah jenis ini diharapkan penggunanya dapat memanfaatkannya dengan baik guna merencanakan masa depan keluarga agar tercapai kemakmuran dan keharmonisan dalam keluarga mengenai keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh sebabnya segala sesuatu hendaknya didasari dengan ilmu. Peluncuran *fintech* syariah telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian dilandasi dengan undang-undang, yang mana isi dari peraturan maupun undang-undangnya ketika ditelaah lebih dalam memeliki relevansi dan kolerasi dengan tuntunan maqashid syariah yang ada lima yang mana garis besarnya adalah keterjagaan bagi manusia.

Kelima, menjaga harta (*Al-Mal*) harta merupakan satu komponen penting dalam kehidupan namun bukanlah komponen yang utama. Harta adalah satu alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Harta dapat diperoleh dari perdagangan, kerjasama antar individu dan lain-lain. Dalam Islam pemerolehan harta harus terbebas dari unsur riba, maysir dan gharar. Selain itu, tujuan dari adanya *fintech* harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemafsadatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat. *Fintech* syariah sendiri memiliki kriteria khusus diantaranya tidak mengandung unsur riba, gharar (penipuan), madlhor (efek negatif)²² hal itu dimaksudkan agar harta dari pengguna fintech terjaga keamanan dan kehalalan.

Hifz al-Mal adalah salah satu dari lima *maqasid al-Shariah*, yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. *Hifz al-Mal* berarti perlindungan harta atau kekayaan, dan ini merujuk pada tujuan Islam untuk melindungi harta benda individu dan kekayaan mereka. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan *Hifz al-Mal* dalam Islam dan zakat, salah satu kewajiban utama dalam Islam adalah memberikan zakat, yaitu sumbangan wajib sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membantu

²² M. Ziqhri Anhar Nst, Nurhayati Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1. Januari (2022) hlm:901.

<https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/629>

orang-orang yang kurang beruntung. Larangan riba, Islam melarang praktik riba atau bunga. Ini berarti umat Muslim harus menjauhi praktik yang melibatkan bunga atau keuntungan yang diperoleh dari peminjaman uang. Investasi syariah, dalam *Hifz al-Mal*, umat Muslim juga diharapkan untuk berinvestasi dengan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti menghindari investasi dalam bisnis yang terlibat dalam industri yang dianggap haram, seperti alkohol, judi, atau daging babi.

Menghindari keengganannya berinfaq, Islam mendorong umat Muslim untuk memberikan infaq (sumbangan sukarela) dari harta mereka untuk tujuan amal dan kebaikan sosial. Ini adalah cara untuk membantu orang yang membutuhkan dan membantu masyarakat secara lebih luas. Keadilan dalam bisnis, *Hifz al-Mal* juga mencakup konsep keadilan dalam bisnis. Ini berarti menjalankan bisnis dengan cara yang adil, menghormati hak-hak karyawan, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain.

Ekonomi dan bisnis syariah yang semakin berkembang juga menggunakan teknologi ini dalam layanan keuangan dan bisnisnya, hingga kemudian muncul istilah Fintech syariah, yaitu layanan keuangan menggunakan teknologi berbasis nilai-nilai syariah Islam. Penerapan syariah dalam bidang ini memerlukan dua pendekatan, pertama adalah ilmu *ushul fiqh* untuk melihat dimensi hukum dari praktik *fintech* ini dan kedua adalah perspektif maqashid syariah sebagai *basic values* (nilai dasar) dari syariah yang memberikan keluwesan dalam pelaksanaannya. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya sesuai syariah. Pada dasarnya akad yang terdapat dalam *fintech* tidak bertentangan selagi tidak melanggar prinsip syariah. Selain itu, *fintech* merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu *an-taradhim* yang memiliki arti saling ridho diantara keduanya. Asas inilah yang menjadi bagian terpenting atas sahnya suatu transaksi.²³

Hifdz al-Maal (menjaga harta) hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh *fintech* di mana pengelola berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama. Pada tataran lebih praktis maka lembaga keuangan dan bisnis harus menggunakan akun bank syariah serta lembaga bisnis lainnya, ini menjadi suatu keniscayaan. Merujuk pada pembahasan ini maka dapat disimpulkan bahwa *fintech* dalam teori maqashid syariah memberi kemudahan nasabah mendapatkan kebutuhan keuangan dan pembiayaan modal yang terhindar dari segala bentuk yang diharamkan Islam. Selain itu hadirnya *fintech* berbasis syariah menjadi solusi bagi umat agar tidak menggunakan jasa *fintech* konvensional sehingga pada *maqashid al-khamsah* khususnya pada *hifdzul al-maal* bahwa terkait dengan *fintech* yaitu menjaga harta agar selalu halal dan dipergunakan syariah.

Kesimpulan

²³ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid" Jurnal *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 9 No. 2 (2018)hlm:250.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/4766>

Munculnya *fintech* syariah di Indonesia didorong dengan bergesernya gaya hidup manusia yang awalnya bertransaksi secara langsung melalui pertemuan, kemudian bergeser ke arah transaksi tidak langsung yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bertransaksi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum. Saat ini POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mengatur pendanaan *financial technology* berbasis syariah maupun konvensional yang sudah tertuang dalam POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Prinsip syariah yang tedapat dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 01. Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yaitu Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. *fintech* syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, gharar, sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Fintech* berbasis syariah menjadi solusi bagi umat agar tidak menggunakan jasa *Fintech* konvensional sehingga pada *maqashid al-khamsah* khususnya pada *hifdzul al-maal* bahwa terkait dengan *fintech* yaitu menjaga harta agar selalu halal dan dipergunakan syariah.

Daftar Pustaka

- Aan Suhendri, Ahmad Muklishin, "Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah" Jurnal Iqtisaduna Vol.04, No.01, (2018)hlm:9.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/5087>
- Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol.9 No.2 (2019)hlm:254. Suhendri Aan, Ahmad Muklishin, "Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah" Jurnal Iqtisaduna Vol.04, No.01, (2018)hlm:9.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/4766>
- Edo Parpadma Nagri, "Peran Digitalisasi Ekonomi dalam Perspektif Islam" Jurnal of Practice Learning and Educational Development Vol.1 No.4 (2021) hlm:150.
<https://digitalpress.gaes-edu.com/index.php/jpled/article/view/25>

- Fahmi Ahmad Burhan “Pasar Fintech Syariah RI Terbesar ke-5 Dunia, Banyak Pengguna Milenial”, 6 Mei 2021 Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2014.
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60938af18196a/pasar-fintech-syariah-ri-terbesar-ke-5-dunia-banyak-pengguna-milenial>
- Hida Hiyanti, “Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Thecnology) di Indonesia” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 5 No. 3 (2019) hlm:328.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/578>
- H. Abdul Helim, “Maqasid Al-Shari’ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)”, Cet 1, (Pustaka Pelajar, 2019) hlm:7-8.
- Imani Safarinda, Fintech Syariah, (Bandung, Februari 2023).
- Lukmanul Hakim, Recca Ayu Hapsari, “Financial Thecnology Law”, Cet 1, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022) hlm:3.
- Maulana Reyza Alfaris, Muhammad Waliyam Mursida, dan Moch. Irfan Dwi Syahroni, “Model Regulasi Financial Thecnology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia:Study Perbandingan Malaisya dan Inggris” Jurnal Legislatif Vol.3 No.1 (2019) hlm:74.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10208/pdf>
- Muhaimin,” Metode Penelitian Hukum” (Mataram : Mataram University Press, 2020) hlm:68.
- M. Ziqhri Anhar Nst, Nurhayati Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah” Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1. Januari (2022) hlm:901. Subulussalam).” REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum 10.1 (2022): 1-18.
<https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/629>
- Maulidah Narastri, “Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam” Journal of Sharia Economics Vol.2 No.2 (2020) hlm:155.
<https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/view/513>
- Nitaria Angkasa, dkk, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar”, (Lampung : CV. Laduny Alifatama, 2019) hlm:56.
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum cet 1”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005) hlm:93
- Raden Ani Eko Wahyuni, “Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah” Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.4 No.2 (2019) hlm:191.
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5207>
- Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faih, “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah” Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.6 No.2 (2019) hlm:169.
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2479>
- Slamet Aam Rusydiana, “ Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretative Structural Model (ISM)” Jurnal Al-Muzara’ah Vol. 6 No. 2, (2018) hlm:117.
<https://media.neliti.com/media/publications/272032-bagaimana-mengembangkan-industri-fintech-f6d23f86.pdf>

Tri Widiastuti, "The Role Of Sharia Fintech Based On Maqashid Sharia Perspective"Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah Vol.6 No.1 (2022)hlm:18.

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/view/25559>